



**PUTUSAN**

Nomor 1100/Pdt.G/2023/PA.Bgr



**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Bogor yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara cerai gugat antara:

**PENGUGAT**, umur 25 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan xxxxxxxx xxxxx xxxxxx, tempat kediaman di Kp Muara Peundeuy RT 002 RW 011 xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxx xxxxx, xxxx xxxxx, xxxxxxxx xxxx xxxxx, sebagai Pengugat;

melawan

**TERGUGAT**, umur 27 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan xxxxxxxxxx, tempat kediaman di Kp Legok Cikodok RT 006 RW 002 Desa Lemah Duhur, xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx xxxx xxxxx, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pengugat dan memeriksa alat-alat bukti Pengugat di persidangan;

**DUDUK PERKARA**

Bahwa Pengugat dengan surat gugatannya tertanggal 16 Agustus 2023 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bogor pada hari itu juga dengan register perkara Nomor 1100/Pdt.G/2023/PA.Bgr, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa pada 08 Desember 2019 Pengugat dan Tergugat telah melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah

Halaman 1 dari 13 hal. Put. No. 1100/Pdt.G/2023/PA.Bgr



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada Kantor Urusan Agama (KUA) xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxx xxxxxx, sebagaimana Kutipan Akta Nikah Nomor 660/32/XII/2019 tertanggal 08 Desember 2019;

2. Bahwa ketika menikah Penggugat berstatus perawan dan Tergugat berstatus perjaka;

3. Bahwa selama berumah tangga Penggugat dan Tergugat terakhir tinggal bersama di kontrakan yang beralamatkan di Gang Agus Tailor Kelurahan Harjasari, Kecamatan Bogor Selatan, xxxx xxxxxx;

4. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah berhubungan sebagaimana layaknya suami istri dan sudah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama: **Muhamad Abdul Malik**, laki-laki, lahir di Bogor, 04 April 2020;

5. Bahwa kurang lebih sekitar awal Januari 2020 keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak harmonis disebabkan karena: Tergugat memiliki hubungan khusus dengan wanita idaman lain;

6. Bahwa puncak perselisihan antara Penggugat dan Tergugat terjadi sekitar akhir Januari 2020 yang mana Tergugat pergi dari kediaman terakhir, sehingga antara Penggugat dan Tergugat sudah berpisah rumah dan hingga saat ini sudah tidak ada hubungan sebagaimana layaknya suami istri lagi;

7. Bahwa keluarga telah berupaya mendamaikan Penggugat dan Tergugat agar kembali rukun, namun upaya tersebut tidak membuahkan hasil;

8. Bahwa berdasarkan dalil-dalil di atas, telah cukup alasan bagi Penggugat untuk mengajukan gugatan ini sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah No 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam dan untuk itu Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Bogor kiranya berkenan menerima dan memeriksa perkara ini;

9. Bahwa Penggugat sanggup membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Halaman 2 dari 13 hal. Put. No. 1100/Pdt.G/2023/PA.Bgr

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Majelis Hakim untuk menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

## Primer

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**);
3. Membebankan biaya perkara ini sesuai peraturan yang berlaku;

## Subsider

Jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat datang menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata ketidakhadirannya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka perkara ini diperiksa tanpa hadirnya Tergugat;

Bahwa Majelis Hakim dalam persidangan telah berusaha mendamaikan dengan jalan memberikan nasihat kepada Penggugat agar bersabar dan tetap mempertahankan keutuhan rumah tangganya dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil. Sedangkan usaha damai melalui proses mediasi tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak pernah datang menghadap ke persidangan;

Bahwa selanjutnya dibacakan surat gugatan Penggugat yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa, terhadap gugatan Penggugat tersebut, jawaban Tergugat tidak dapat didengar dalam persidangan karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut;

Bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat berupa :

Halaman 3 dari 13 hal. Put. No. 1100/Pdt.G/2023/PA.Bgr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nik 3271024712970003 atas nama Penggugat, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.1;
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah dari KUA Bogor Timur xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx, Nomor 660/32/XII/2019 Tanggal 08 Desember 2019, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.2;

Bahwa selain bukti surat tersebut, Penggugat juga menghadirkan 2 orang saksi sebagai berikut:

1. **SAKSI 1**, umur 46 tahun, agama Islam, pekerjaan xxxxx xxxxxx, bertempat tinggal di KOTA BOGOR di persidangan saksi tersebut telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:
  - Bahwa saksikenal dengan Penggugat bernama PENGGUGAT dan Tergugat bernama TERGUGAT;
  - Bahwa saksi sebagai kakak kandung Penggugat;
  - Bahwa saksi mengetahui Penggugat dengan Tergugat mempunyai hubungan sebagai suami istri;
  - Bahwa setelah menikah Penggugat dengan Tergugat membina rumah tangga di kontrakan yang beralamatkan di Gang Agus Tailor Kelurahan Harjasari, Kecamatan Bogor Selatan, xxxx xxxxx ;
  - Bahwa Penggugat dengan Tergugat sudah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama: Muhamad Abdul Malik, anak tersebut tinggal bersama Tergugat ;
  - Bahwa sepengetahuan saksi pada awalnya rumahtangga Penggugat dengan Tergugat rukun dan harmonis, namun sejak sekitar awal Januari 2020 rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tidak harmonis lagi karena sering terjadiperselisihan dan pertengkaran;
  - Bahwa saksi pernah melihat dan mendengar pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat;

Halaman 4 dari 13 hal. Put. No. 1100/Pdt.G/2023/PA.Bgr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat setahu saksi adalah karena Tergugat memiliki hubungan khusus dengan wanita idaman lain yang bernama Ayu, dan wanita lain tersebut sudah dinikahi oleh Tergugat bahkan sudah punya seorang anak dari wanita lain tersebut ;
- Bahwa tidak, setahu saksi sejak 3 (tiga) tahun yang lalu Tergugat pergi dari kediaman terakhir, sehingga antara Penggugat dan Tergugat sudah berpisah rumah dan hingga saat ini sudah tidak ada hubungan sebagaimana layaknya suami istri lagi ;
- Bahwa saksi pernah menasehati Penggugat dengan Tergugat agar rukun kembali, namun tidak berhasil;
- Bahwa tidak, saksi sudah tidak sanggup menasehati Penggugat;

2. **SAKSI 2**, umur 28 tahun, agama Islam, pekerjaan xxxxxxxxxx, bertempat tinggal di KOTA BOGOR, di persidangan saksi tersebut telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat bernama Maryani binti Toing dan Tergugat bernama TERGUGAT;
- Bahwa saksi sebagai saudara sepupu Penggugat;
- Bahwa saksi mengetahui Penggugat dengan Tergugat mempunyai hubungan sebagai suami istri;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dengan Tergugat membina rumah tangga di kontrakan yang beralamatkan di Gang Agus Tailor Kelurahan Harjasari, Kecamatan Bogor Selatan, xxxx xxxxx ;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat sudah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama: Muhamad Abdul Malik, anak tersebut tinggal bersama Tergugat ;
- Bahwa sepengetahuan saksi pada awalnya rumahtangga Penggugat dengan Tergugat rukun dan harmonis, namun sejak sekitar awal Januari 2020 rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tidak harmonis lagi karena sering terjadiperselisihan dan pertengkaran;

Halaman 5 dari 13 hal. Put. No. 1100/Pdt.G/2023/PA.Bgr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 5



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi pernah melihat dan mendengar pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat;
- Bahwa saksi mengetahui penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat setahu saksi adalah karena Tergugat memiliki hubungan khusus dengan wanita idaman lain yang bernama Ayu, dan wanita lain tersebut sudah dinikahi oleh Tergugat bahkan sudah punya seorang anak dari wanita lain tersebut ;
- Bahwa tidak, setahu saksi sejak 3 (tiga) tahun yang lalu Tergugat pergi dari kediaman terakhir, sehingga antara Penggugat dan Tergugat sudah berpisah rumah dan hingga saat ini sudah tidak ada hubungan sebagaimana layaknya suami istri lagi ;
- Bahwa saksi pernah menasehati Penggugat dengan Tergugat agar rukun kembali, namun tidak berhasil;
- Bahwa tidak, saksi sudah tidak sanggup menasehati Penggugat;

Bahwa terhadap keterangan saksi-saksi tersebut, Penggugat menyatakan tidak keberatan dan selanjutnya Penggugat mencukupkan alat buktinya serta mengajukan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada pendiriannya untuk bercerai dengan Tergugat dan mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam Berita Acara Sidang perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

## **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa perkara ini mengenai gugatan perceraian antara pihak yang beragama Islam dan pernikahannya dilangsungkan secara hukum Islam serta Penggugat berdomisili di wilayah yuridiksi Pengadilan Agama Bogor, sebagaimana bukti P.1, berdasarkan ketentuan Pasal 2, Pasal 49 dan Pasal 73 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan

Halaman 6 dari 13 hal. Put. No. 1100/Pdt.G/2023/PA.Bgr

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka Pengadilan Agama Bogor berwenang memeriksa, mengadili dan memutus perkara ini;

Menimbang, bahwa Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut akan tetapi tidak pernah datang menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah untuk menghadap di persidangan serta tidak ternyata tidak datangnya itu disebabkan oleh suatu alasan yang sah, maka Tergugat harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan tersebut harus diperiksa secara verstek, sejalan dengan pendapat Ulama dalam kitab "al-Anwar", juz II, halaman 149, yang artinya berbunyi "Apabila Tergugat berhalangan hadir karena bersembunyi atau enggan, maka Hakim boleh memeriksa gugatan tersebut dan alat-alat bukti yang diajukan serta memberikan keputusannya";

Menimbang, bahwa karena Tergugat tidak pernah datang di persidangan maka Majelis Hakim tidak dapat melaksanakan upaya perdamaian kedua belah pihak yang berperkara sesuai dengan ketentuan Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, dan perdamaian melalui mediasi sebagaimana diatur dalam Pasal 4 Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016;

Menimbang, bahwa pokok permasalahan perkara ini adalah gugatan Penggugat yang ingin bercerai dengan Tergugat dengan alasan sebagaimana terurai dalam posita gugatan Penggugat tersebut di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 125 HIR. yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat dapat dikabulkan sepanjang beralasan hukum, dan disamping itu karena perkara perkawinan merupakan perdata khusus, maka Majelis Hakim membebani Penggugat untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatan Penggugat, tersebut, Penggugat selain mengajukan bukti surat berupa P.1 dan P.2 dan juga telah mengajukan saksi-saksi yaitu SAKSI 1 dan SAKSI 2;

Menimbang, bahwa terhadap bukti P.1 dan P.2 tersebut yang merupakan akta autentik dan telah bermeterai cukup, maka Majelis Hakim berpendapat

Halaman 7 dari 13 hal. Put. No. 1100/Pdt.G/2023/PA.Bgr

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil, oleh karenanya bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, sepanjang relevan dengan pokok perkara yang akan dibuktikan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 harus dinyatakan Penggugat berada di wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Bogor, dengan demikian Pengadilan Agama Bogor berwenang memeriksa perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2, maka harus dinyatakan terbukti antara Penggugat dengan Tergugat telah terikat dalam perkawinan yang sah yang pernikahannya dilaksanakan tanggal 08 Desember 2019, oleh karenanya Penggugat dan Tergugat merupakan *persona standi in iudicio* dan sebagai pihak yang berkepentingan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang diajukan oleh Penggugat dalam persidangan telah dewasa dan bersumpah menurut tatacara agamanya dan keterangannya mengenai apa yang dialaminya sendiri serta saling bersesuaian satu sama lain dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, yaitu telah terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat secara terus menerus sejak sekitar Januari 2020 yang disebabkan Tergugat memiliki hubungan khusus dengan wanita idaman lain; dan telah berpisah tempat tinggal/ranjang sejak sekitar 3 (tiga) tahun;

Menimbang, bahwa saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 145 ayat (1) angka (3e) HIR dan Pasal 147 HIR serta Pasal 171 HIR, sehingga saksi tersebut telah memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat, bukti surat dan keterangan para saksi Penggugat, maka Majelis Hakim telah dapat menemukan fakta-fakta yang dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah terikat dalam perkawinan yang sah;
2. Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran sejak sekitar Januari 2020 yang disebabkan Tergugat memiliki hubungan khusus dengan wanita idaman lain;

Halaman 8 dari 13 hal. Put. No. 1100/Pdt.G/2023/PA.Bgr

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah sejak sekitar sejak 3 (tiga) tahun dan sejak saat itu sudah tidak berkomunikasi dan tidak berhubungan layaknya suami istri;
4. Bahwa pihak keluarga telah berusaha merukunkan Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta sebagaimana tersebut di atas, Majelis Hakim terlebih dulu akan memberikan landasan hukum untuk penyelesaian perkara ini;

Menimbang, bahwa suatu gugatan cerai talak atau gugatan cerai dapat dikabulkan jika didapatkan fakta yang dapat memberikan petunjuk rumah tangga suami istri tersebut sudah pecah (*broken marriage*);

Menimbang, bahwa perselisihan dan pertengkaran dalam sebuah rumah tangga disebut pecah (*broken marriage*), setidaknya terdapat 2 (dua) kriteria, yaitu pertama perselisihan itu terdapat pada Penggugat dan Tergugat, dan perselisihan dan pertengkaran itu tidak dapat diselesaikan oleh kedua suami isteri secara damai;

Menimbang, bahwa terhadap kriteria pertama, perselisihan itu terdapat pada Penggugat dan Tergugat artinya Penggugat dan Tergugat telah memperlihatkan tingkah laku yang tidak kompromi lagi, dengan mendasarkan kepada fakta yang terjadi sebagaimana tercantum di atas, di mana antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi pertengkaran dan percekcoakan yang terus menerus disebabkan Tergugat memiliki hubungan khusus dengan wanita idaman lain, hal ini menunjukkan bahwa perselisihan dan pertengkaran tersebut terdapat pada kedua suami isteri (Penggugat dan Tergugat);

Menimbang, bahwa terhadap kriteria kedua perselisihan tidak dapat diselesaikan oleh kedua suami isteri secara berdamai. Hal ini terbukti antara Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal sejak sekitar sejak 3 (tiga) tahun dan sejak saat itu sampai sekarang, suami istri tersebut sudah tidak berkomunikasi dan tidak berhubungan layaknya sebagai suami isteri. Dengan demikian, rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat dapat disimpulkan telah pecah (*broken marriage*);

Halaman 9 dari 13 hal. Put. No. 1100/Pdt.G/2023/PA.Bgr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa gugatan cerai talak atau gugatan cerai dapat dikabulkan jika fakta menunjukkan rumah tangga sudah pecah (*broken marriage*) vide SEMA (Surat Edaran Mahkamah Agung RI) Nomor 4 Tahun 2014;

Menimbang, bahwa Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 237 K/AG/1998 tanggal 17 Maret 1999 memuat kaidah hukum yaitu “Cekcok, hidup berpisah, tidak dalam satu tempat kediaman bersama, salah satu pihak tidak berniat meneruskan kehidupan bersama dengan pihak lain, merupakan fakta yang cukup sesuai alasan perceraian Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974”;

Menimbang, bahwa perkawinan bertujuan diantaranya menciptakan kedamaian, ketentraman lahir batin pasangan suami-istri sehingga perkawinan wajib dilestarikan, namun sebaliknya jika telah terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus tidak mungkin mewujudkan tujuan perkawinan yang sakinah, mawaddah dan rahmah, sehingga mempertahankan rumah tangga yang demikian tidaklah mendatangkan kemaslahatan dan justru akan menimbulkan ketidakpastian berkepanjangan dan kemadharatan bagi kedua belah pihak suami isteri, karena kemadharatan itu harus dihindari sedapat mungkin, karena itu Majelis Hakim sependapat dengan 2 (dua) kaedah fikih yang artinya “*Madharat* harus dihindarkan sedapat mungkin, dan menghindari *mafsadat* (kerusakan) lebih diutamakan daripada mencari kemaslahatan”;

Menimbang, bahwa berdasarkan kondisi tersebut di atas, Majelis Hakim berkeyakinan telah cukup alasan bahwa perceraian merupakan alternatif satu-satunya yang terbaik bagi kedua belah pihak;

Menimbang bahwa fakta-fakta hukum tersebut di atas, telah sejalan dengan norma hukum Islam yang terkandung dalam:

1. Hadits Rasulullah SAW.

لا ضرر ولا ضرار

Halaman 10 dari 13 hal. Put. No. 1100/Pdt.G/2023/PA.Bgr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

“Tidak boleh berbuat *madharat* dan menimbulkan *madharat*”.

2. Dalil fikih yang tercantum dalam Kitab *Fiqh Sunnah* Jilid 2 halaman 291 sebagai berikut :

**إذا ادعت الزوجة اضرار الزوج بها بما لا يستطاع معه دوام  
العشرة بين امثلها يجوز لها ان تطلب من القاضي  
التفريق وحينئذ يطلقها القاضي طلاقه بائنة اذا ثبت الضرر  
وعجز عن الاصلاح بينهما**

Artinya : Apabila seorang istri menggugat suaminya telah memberikan kemadharatan kepadanya dengan sesuatu yang tidak mampu lagi untuk bergaul antara keduanya, maka boleh bagi istri untuk memohon kepada hakim agar menceraikannya. Dan pada saat itu hakim menceraikannya dengan thalak bain jika terbukti kemadaratan dan sulit untuk mendamaikan antara keduanya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat gugatan Penggugat cukup beralasan dan terbukti menurut hukum, oleh karenanya petitum gugatan Penggugat sebagaimana tercantum dalam petitum poin (2) patut dikabulkan karena telah memenuhi maksud Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 *jo.* Pasal 70 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 *jo.* Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 *jo.* Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama, maka biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat dan memperhatikan segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

Halaman 11 dari 13 hal. Put. No. 1100/Pdt.G/2023/PA.Bgr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**MENGADILI**

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu bain sughra dari Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT);
4. Membebaskan Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 820.000,- ( delapan ratus dua puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Bogor pada hari Selasa tanggal 12 September 2023 Masehi bertepatan dengan tanggal 26 Safar 1445 Hijriah, oleh kami Dr. H. Abdul Majid, S.H.I., M.H. sebagai Ketua Majelis, Dra.Hj. Andi Hasni Hamzah, M.H. dan Dra. Hj. Mukasipa, M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh Siti Munawaroh, S.H.I. sebagai Panitera Pengganti, dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

**Dra.Hj. Andi Hasni Hamzah, M.H.**

**Dr. H. Abdul Majid, S.H.I., M.H.**

Hakim Anggota,

**Dra. Hj. Mukasipa, M.H.**

Panitera Pengganti,

**Siti Munawaroh, S.H.I.**

Halaman **12** dari **13** hal. Put. No. 1100/Pdt.G/2023/PA.Bgr



Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- Biaya Proses	: Rp	50.000,00
- Panggilan	: Rp	700.000,00
- PNPB Panggilan	: Rp	20.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	<u>10.000,00</u>
J u m l a h	: Rp	820.000,00

(delapan ratus dua puluh ribu rupiah);